



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2024/PN.Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Danu Dwi Yanto Alias Danu Bin Maruf; |
| 2. Tempat lahir | : | Situbondo ; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 30 Tahun / 29 Desember 1993 ; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki ; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan WR. Supratman Gang III Lingkungan Mulya Utama RT 001 RW 001 Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta ; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 april 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah ;

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 106/Pid.B/2024/PN.Sit tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 106/Pen Pid/2024/PN.Sit tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa DANU DWI YANTO alias DANU Bin MA'RUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANU DWI YANTO alias DANU Bin MA'RUF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warana putih plat nomor P-4238-FY No.Rangka : MH1JFH116EK100375 No.Mesin : JFH1E1100363 ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda vario warna putih plat nomor P-4238-FY No.Rangka : MH1JFH116EK100375 No.Mesin : JFH1E1100363 ,

Dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A9 warna putih biru nomor IMEI 1: 868359041464554, Nomor IMEI 2: 868359041464547 ,
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru tua bertuliskan PROFESSIONAL,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- uang tunai dengan total sebesar Rp 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah),

Dirampas untuk negara ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi SAMSUL ARIFIN bersama dengan saksi WIJAY RIFKY ABROR BARBARA,SH dan SURYONO yang merupakan aparat kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melayani pembelian judi togel jenis Hongkong (HK) kepada Masyarakat, kemudian saksi SAMSUL ARIFIN bersama dengan saksi WIJAY RIFKY ABROR BARBARA,SH dan SURYONO melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa terdakwa sedang berada di warung milik AHMAD ASYARI alias AAS di Jalan Seroja Rt. 004 Rw . 005 Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo , Mengetahui hal tersebut sekira pukul 21.45 Wib saksi SAMSUL ARIFIN bersama dengan saksi WIJAY RIFKY ABROR BARBARA,SH menghampiri terdakwa yang sedang duduk didalam warung selesai melayani pembelian judi togel dan setelah dilakukan Introgasi terdakwa menjual dan melayani pembelian judi togel Jenis Hongkong (HK) Kurang lebih 1 Tahun Selanjutnya saksi SAMSUL ARIFIN dan saksi WIJAY RIFKY ABROR BARBARA,SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih, Plat Nomor P-4238-FY No. Rangka : MH1JFH116EK100375 No. Mesin : JFH1E1100363.
- 1 (satu) buah Kunci sepeda motor merk Honda Vario warna putih, Plat Nomor P-4238-FY No. Rangka : MH1JFH116EK100375 No. Mesin : JFH1E1100363 ;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna putih biru, nomor IMEI 1 : 868359041464554, nomor IMEI 2 : 868359041464547;
- Uang tunai dengan total sebesar Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru tua bertuliskan PRO FESSONAL..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa melakukan permainan judi dengan cara terdakwa deposit menggunakan BCA Mobile dengan Nomer Rekening 2000459634 An DANU DWI YANTO kemudian mengirimkan sejumlah uang ke nomor rekening yang di tentukan oleh BANDAR diantaranya salah rekening BCA atas nama JEPRI YADON dengan nomor rekening 1912828578, Kemudian melayani pembelian Nomor Judi Online Jenis Hongkong (HK) dari masyarakat menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna putih biru dengan masuk pada Website Judi Online "NIASTOTO" melalui akun milik terdakwa atas nama "Dragonball99" dan password "danu99" kemudian memasukan angka dan jumlah uang yang akan dipertaruhan dan menunggu pengumuman nomor togel yang keluar pada setiap harinya sekira pukul 23.00 wib, untuk setiap 2 Angka dengan harga Rp 1.000 (seribu rupiah) dari bandar mendapatkan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) , untuk setiap pembelian nomor 3 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah dari bandar sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah), Untuk pembelian 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 10.000.000,- (delapan juta rupiah) dan dari kemenangan tersebut terdakwa mendapatkan komisi sebesar 30 % dari pemenang ;
- Bawa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi togel tersebut dan permainan judi togel tersebut hanya bersifat untung-untungan saja, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya di bawa kepolres situbondo guna proses lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Angka 2 KUHP dan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. AHMAD ASYARI alias AAS . Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.45 WIB bertempat di warung kopi milik saksi, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Situbondo karena bermain judi togel online ;
- Bawa terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Situbondo karena diberitahu oleh salah satu pelanggan yang datang membeli kopi dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menolak melayani karena warung kopi milik saksi akan tutup karena larut malam ;

- Bawa terdakwa tidak pernah memberi imbalan kepada saksi melayani pembelian nomor judi togel jenis Hongkong (HK) tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bawa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. SAMSUL ARIFIN . Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.45 WIB bertempat di warung kopi alamat Jalan Seroja Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, saksi bersama dengan saksi WIZAY RIFKY ABROR BARBARA telah menangkap terdakwa karena memberi kesempatan pada khalayak untuk melakukan permainan judi togel jenis Hongkong (HK) tanpa ijin pejabat yang berwenang dengan dengan cara melayani pembelian nomor judi togel jenis HONGKONG (HK);
- Bawa saksi mendapat informasi dari informen apabila terdakwa memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi togel online tanpa ijin dari pejabat yang berwenang selanjutnya saksi bersama dengan saksi WIZAY RIFKY ABROR BARBARA melakukan analisa terhadap informasi yang diterima dari informen pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 18.00 wib saksi melakukan pemburutan terhadap terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih milik terdakwa menuju warung kopi milik saksi AHMAD ASYARI alamat Jalan Seroja kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo untuk memastikan benar tidaknya informasi tersebut, kemudian meminta bantuan 3 (tiga) informen untuk melakukan pembelian nomor judi togel jenis Hongkong (HK) melalui terdakwa ;
- Bawa untuk dapat melakukan pembelian nomor judi togel Hongkong (HK) melalui situs NIASTOTO terlebih dahulu terdakwa melakukan deposito melalui pilihan deposit dengan cara mengirimkan sejumlah uang dari BCA Mobile milik terdakwa ke rekening yang ditentukan oleh bandar diantaranya adalah rekening BCA atas nama JEPRI YADON dan dengan nomor rekening 1912828578 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa menjual nomor judi togel jenis Hongkong (HK) tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bawa terdakwa melakukan penjualan nomor judi togel jenis Hongkong (HK) sekira bulan Oktober 2023 sampai 28 April 2024 ;
- Bawa terdakwa melayani pembelian nomor judi togel jenis HK (HONGKONG) pemutarannya setiap hari Senin sampai dengan Minggu mulai pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 22.15 wib ;
- Bawa benar permainan judi togel jenis Hongkong (HK) apabila pembelian 2 angka sebesar Rp 1.000,- apabila nomornya keluar akan mendapat sebesar Rp 100.000,- pembelian 3 angka sebesar Rp 1.000,- apabila nomornya keluar akan mendapat sebesar Rp 1.000.000,- dan pembelian 4 angka sebesar Rp 1.000,- apabila nomornya keluar akan mendapat Rp 10.000.000,- dan dari kemenangan tersebut terdakwa mendapat komisi sebesar 30% ;
- Bawa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Saksi 3. WIZAY RIFKY ABROR BARBARA, Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.45 WIB bertempat di warung kopi alamat Jalan Seroja Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, saksi bersama dengan saksi WIZAY RIFKY ABROR BARBARA telah menangkap terdakwa karena memberi kesempatan pada khalayak untuk melakukan permainan judi togel jenis Hongkong (HK) tanpa ijin pejabat yang berwenang dengan dengan cara melayani pembelian nomor judi togel jenis HONGKONG (HK);
- Bawa saksi mendapat informasi dari informen apabila terdakwa memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi togel online tanpa ijin dari pejabat yang berwenang selanjutnya saksi bersama dengan saksi WIZAY RIFKY ABROR BARBARA melakukan analisa terhadap informasi yang diterima dari informen pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 18.00 wib saksi melakukan pembuntutan terhadap terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih milik terdakwa menuju warung kopi milik saksi AHMAD ASYARI alamat Jalan Seroja kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo untuk memastikan benar tidaknya informasi tersebut, kemudian meminta

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan 3 (tiga) informen untuk melakukan pembelian nomor judi togel jenis Hongkong (HK) melalui terdakwa ;

- Bawa untuk dapat melakukan pembelian nomor judi togel Hongkong (HK) melalui situs NIASTOTO terlebih dahulu terdakwa melakukan deposito melalui pilihan deposit dengan cara mengirimkan sejumlah uang dari BCA Mobile milik terdakwa ke rekening yang ditentukan oleh bandar diantaranya adalah rekening BCA atas nama JEPRI YADON dan dengan nomor rekening 1912828578 ;
- Bawa terdakwa menjual nomor judi togel jenis Hongkong (HK) tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bawa terdakwa melakukan penjualan nomor judi togel jenis Hongkong (HK) sekira bulan Oktober 2023 sampai 28 April 2024 ;
- Bawa terdakwa melayani pembelian nomor judi togel jenis HK (HONGKONG) pemutarannya setiap hari Senin sampai dengan Minggu mulai pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 22.15 wib ;
- Bawa benar permainan judi togel jenis Hongkong (HK) apabila pembelian 2 angka sebesar Rp 1.000,- apabila nomornya keluar akan mendapat sebesar Rp 100.000,- , pembelian 3 angka sebesar Rp 1.000,- apabila nomornya keluar akan mendapat sebesar Rp 1.000.000,- dan pembelian 4 angka sebesar Rp 1.000,- apabila nomornya keluar akan mendapat Rp 10.000.000,- dan dari kemenangan tersebut terdakwa mendapat komisi sebesar 30% ;
- Bawa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan Saksi-saksinya ;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warana putih plat nomor P-4238-FY No.Rangka : MH1JFH116EK100375 No.Mesin : JFH1E1100363 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda vario warna putih plat nomor P-4238-FY No.Rangka : MH1JFH116EK100375 No.Mesin : JFH1E1100363 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A9 warna putih biru nomor IMEI 1: 868359041464554, Nomor IMEI 2: 868359041464547 ;
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru tua bertuliskan PROFESSIONAL,
- uang tunai dengan total sebesar Rp 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi SAMSUL ARIFIN bersama dengan saksi WIJAY RIFKY ABROR BARBARA,SH dan SURYONO yang merupakan aparat kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melayani pembelian judi togel jenis Hongkong (HK) kepada Masyarakat, kemudian saksi SAMSUL ARIFIN bersama dengan saksi WIJAY RIFKY ABROR BARBARA,SH dan SURYONO melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa terdakwa sedang berada di warung milik AHMAD ASYARI alias AAS di Jalan Seroja Rt. 004 Rw . 005 Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo , Mengetahui hal tersebut sekira pukul 21.45 Wib saksi SAMSUL ARIFIN bersama dengan saksi WIJAY RIFKY ABROR BARBARA,SH menghampiri terdakwa yang sedang duduk didalam warung selesai melayani pembelian judi togel dan setelah dilakukan Introgasi terdakwa menjual dan melayani pembelian judi togel Jenis Hongkong (HK) Kurang lebih 1 Tahun
- Bawa terdakwa melakukan permainan judi dengan cara terdakwa deposit menggunakan BCA Mobile dengan Nomer Rekening 2000459634 An DANU DWI YANTO kemudian mengirimkan sejumlah uang ke nomor rekening yang di tentukan oleh BANDAR diantaranya dalam rekening BCA atas nama JEPRI YADON dengan nomor rekening 1912828578, Kemudian melayani pembelian Nomor Judi Online Jenis Hongkong (HK) dari masyarakat menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna putih biru dengan masuk pada Website Judi Online "NIASTOTO" melalui akun milik terdakwa atas nama "Dragonball99" dan password "danu99" kemudian memasukan angka dan jumlah uang yang akan dipertaruhan dan menunggu pengumuman nomor togel yang keluar pada setiap harinya sekira pukul 23.00 wib,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk setiap 2 Angka dengan harga Rp 1.000 (seribu rupiah) dari bandar mendapatkan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) , untuk setiap pembelian nomor 3 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah dari bandar sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah), Untuk pembelian 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 10.000.000,- (delapan juta rupiah) dan dari kemenangan tersebut terdakwa mendapatkan komisi sebesar 30 % dari pemenang ;

- Bawa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi togel tersebut dan permainan judi togel tersebut hanya bersifat untung-untungan saja, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya di bawa kepolres situbondo guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah tidak, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. UU RI No.7 tahun 1974, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa" ;
2. Unsur "Tanpa hak";
3. Unsur "Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata " Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Danu Dwi Yanto Alias Danu Bin Maruf sebagai Terdakwa , yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar Terdakwa bernama Danu Dwi Yanto Alias Danu Bin Maruf sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2.Tentang Unsur “Tanpa hak” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada perkenan dari Pihak yang berwenang dan tanpa hak dalam hal ini adalah hak untuk mengadakan Permainan Togel ;

Menimbang bahwa menurut Simons dalam bukunya “LEERBOOK” halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechttelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi SAMSUL ARIFIN bersama dengan saksi WIJAY RIFKY ABROR BARBARA,SH dan SURYONO yang merupakan aparat kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melayani pembelian judi togel jenis Hongkong (HK) kepada Masyarakat, kemudian saksi SAMSUL ARIFIN bersama dengan saksi WIJAY RIFKY ABROR BARBARA,SH dan SURYONO melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa terdakwa sedang berada di warung milik AHMAD ASYARI alias AAS di Jalan Seroja Rt. 004 Rw . 005 Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo , Mengetahui hal tersebut sekira pukul 21.45 Wib saksi SAMSUL ARIFIN bersama dengan saksi WIJAY RIFKY ABROR BARBARA,SH menghampiri terdakwa yang sedang duduk didalam warung selesai melayani pembelian judi togel dan setelah dilakukan Introgasi terdakwa menjual dan melayani pembelian judi togel Jenis Hongkong (HK) Kurang lebih 1 Tahun, terdakwa melakukan permainan judi dengan cara terdakwa deposit menggunakan BCA Mobile dengan Nomer Rekening 2000459634 An DANU DWI YANTO kemudian mengirimkan sejumlah uang ke nomor rekening yang di tentukan oleh BANDAR diantaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalah rekening BCA atas nama JEPRI YADON dengan nomor rekening 1912828578, Kemudian melayani pembelian Nomor Judi Online Jenis Hongkong (HK) dari masyarakat menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna putih biru dengan masuk pada Website Judi Online "NIASTOTO" melalui akun milik terdakwa atas nama "Dragonball99" dan password "danu99" kemudian memasukan angka dan jumlah uang yang akan dipertaruhkan dan menunggu pengumuman nomor togel yang keluar pada setiap harinya sekira pukul 23.00 wib, untuk setiap 2 Angka dengan harga Rp 1.000 (seribu rupiah) dari bandar mendapatkan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) , untuk setiap pembelian nomor 3 angka dengan harga Rp. 1.000,-(seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah dari bandar sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu Juta rupiah), Untuk pembelian 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 10.000.000,- (delapan juta rupiah) dan dari kemenangan tersebut terdakwa mendapatkan komisi sebesar 30 % dari pemenang ;

Menimbang Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi togel tersebut dan permainan judi togel tersebut hanya bersifat untung-untungan saja, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa kepolres situbondo guna proses lebih lanjut.

Menimbang Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan nasib-nasiban dan mengandalkan untung-untungan serta perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur " Tanpa Hak" telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang Unsur "Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu" ;

Menimbang, bahwa didalam unsur pasal ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu dengan Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut terpenuhi, dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi, dan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dakwaan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan permainan Judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan semata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi SAMSUL ARIFIN bersama dengan saksi WIJAY RIFKY ABROR BARBARA,SH dan SURYONO yang merupakan aparat kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melayani pembelian judi togel jenis Hongkong (HK) kepada Masyarakat, kemudian saksi SAMSUL ARIFIN bersama dengan saksi WIJAY RIFKY ABROR BARBARA,SH dan SURYONO melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa terdakwa sedang berada di warung milik AHMAD ASYARI alias AAS di Jalan Seroja Rt. 004 Rw . 005 Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo , Mengetahui hal tersebut sekira pukul 21.45 Wib saksi SAMSUL ARIFIN bersama dengan saksi WIJAY RIFKY ABROR BARBARA,SH menghampiri terdakwa yang sedang duduk didalam warung selesai melayani pembelian judi togel dan setelah dilakukan Introgasi terdakwa menjual dan melayani pembelian judi togel Jenis Hongkong (HK) Kurang lebih 1 Tahun, terdakwa melakukan permainan judi dengan cara terdakwa deposit menggunakan BCA Mobile dengan Nomer Rekening 2000459634 An DANU DWI YANTO kemudian mengirimkan sejumlah uang ke nomor rekening yang di tentukan oleh BANDAR diantaranya

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalah rekening BCA atas nama JEPRI YADON dengan nomor rekening 1912828578, Kemudian melayani pembelian Nomor Judi Online Jenis Hongkong (HK) dari masyarakat menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna putih biru dengan masuk pada Website Judi Online "NIASTOTO" melalui akun milik terdakwa atas nama "Dragonball99" dan password "danu99" kemudian memasukan angka dan jumlah uang yang akan dipertaruhkan dan menunggu pengumuman nomor togel yang keluar pada setiap harinya sekira pukul 23.00 wib, untuk setiap 2 Angka dengan harga Rp 1.000 (seribu rupiah) dari bandar mendapatkan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) , untuk setiap pembelian nomor 3 angka dengan harga Rp. 1.000,-(seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah dari bandar sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu Juta rupiah), Untuk pembelian 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 10.000.000,- (delapan juta rupiah) dan dari kemenangan tersebut terdakwa mendapatkan komisi sebesar 30 % dari pemenang ;

Menimbang Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan nasib-nasiban dan mengandalkan untung-untungan serta perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Sengaja Memberi kesempatan untuk main judi kepada umum" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur didalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum** ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus-terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis hakim akan menjatuhkan pidana yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional, sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warana putih plat nomor P-4238-FY No.Rangka : MH1JFH116EK100375 No.Mesin : JFH1E1100363 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda vario warna putih plat nomor P-4238-FY No.Rangka : MH1JFH116EK100375 No.Mesin : JFH1E1100363 , oleh karena barang bukti tersebut milik terdakwa maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada terdakwa ;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A9 warna putih biru nomor IMEI 1: 868359041464554, Nomor IMEI 2: 868359041464547 dan 1 (satu) buah tas slempang warna biru tua bertuliskan PROFESSIONAL, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- uang tunai dengan total sebesar Rp 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Danu Dwi Yanto Alias Danu Bin Maruf** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Danu Dwi Yanto Alias Danu Bin Maruf** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warana putih plat nomor P-4238-FY No.Rangka : MH1JFH116EK100375 No.Mesin : JFH1E1100363 ;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda vario warna putih plat nomor P-4238-FY No.Rangka : MH1JFH116EK100375 No.Mesin : JFH1E1100363 ,

Dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A9 warna putih biru nomor IMEI 1: 868359041464554, Nomor IMEI 2: 868359041464547 ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang warna biru tua bertuliskan PROFESSIONAL,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- uang tunai dengan total sebesar Rp 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah),

Dirampas untuk negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami; Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gede Karang Anggaya, S.H., M.H., dan Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari selasa, tanggal 13 Agustus 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Suryani S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo serta dihadapan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggaya, S.H., M.H. Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

A.A. Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17